



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ALKHADAFI LETSOIN, bertempat tinggal di Jalan Utarum Trikora RT 002/RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Adi Iriani Nurau Bogra adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal 6 Oktober 2005, sesuai kutipan Akta Nikah nomor 04/016/X/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Arguni (foto copy Akta Nikah terlampir)
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah lahir anak keenam berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Azalea Zalfa Letsoin, lahir di Kaimana 18 Mei 2018, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LU-08062018-0001 (foto copy Akta Kelahiran terlampir).
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penambahan nama belakang anak keenam Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak keenam, yang tertulis sebelumnya Azalea Zalfa Letsoin menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra.
4. Bahwa alasan permohonan penambahan nama belakang anak keenam Pemohon dikarenakan pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak keenam, nama belakang yang dimasukkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara Pemohon dengan istri Pemohon, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nama belakang merupakan gabungan antara nama marga milik Pemohon dan nama marga milik istri Pemohon.

5. Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak ke enam Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak keenam Pemohon, yang semula tertulis Azalea Zalfa Letsoin menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra lahir di Kaimana, 18 Mei 2018 berjenis kelamin Perempuan adalah anak keenam dari perkawinan sah Alkhadafi Letsoin dan Adi Iriani Nurau Bogra.

3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Alkhadafi Letsoin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208011502860002, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Adi Iriani Nurau Bogra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208016704870001, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208012603080014 atas nama Kepala Keluarga Alkhadafi Letsoin, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 04/016/X/2005 atas nama Alkhadafi Letsoin dan Adi Iriani Nurau Bogra, (bukti P-4);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn



5. Fotokopi Akta Lahir atas nama Azalea Zalfa Letsoin dengan nomor 9208-LU-08062018-0001, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi biaya materai yang cukup (telah di *nazegelen*) dan bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Victor Anton Ngarbingan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan penetapan untuk menambah nama anak Pemohon yang bernama Azalea Zalfa Letsoin;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 6 (enam) orang anak, dan Azalea Zalfa Letsoin merupakan anak yang paling kecil;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Adi Iriani Nurau Bogra yang telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon di Teluk Arguni pada tanggal 6 Oktober 2005;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah dan menambah nama anaknya dalam Akta Kelahiran karena pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama belakang yang dimasukkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara Pemohon dengan istrinya, dimana seharusnya nama belakang merupakan gabungan antara nama marga milik Pemohon dan nama marga milik istri Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Azalea Zalfa Letsoin mau ditambahkan menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra;
 - Bahwa anak Azalea Zalfa Letsoin tinggal bersama dengan kedua orangtua yaitu Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa penetapan ini merupakan syarat untuk dapat mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap penambahan marga pada nama anak Azalea Zalfa Letsoin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan marga tersebut tidak bertentangan dengan aturan maupun adat istiadat yang adat dalam keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rusman Rumadaul dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan;
- Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon di pengadilan adalah permohonan penetapan untuk menambah nama anak Pemohon yang bernama Azalea Zalfa Letsoin;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 6 (enam) orang anak, dan Azalea Zalfa Letsoin merupakan anak yang paling kecil;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Adi Iriani Nurau Bogra yang telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon di Teluk Arguni pada tanggal 6 Oktober 2005;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah dan menambah nama anaknya dalam Akta Kelahiran karena pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama belakang yang dimasukkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara Pemohon dengan istrinya, dimana seharusnya nama belakang merupakan gabungan antara nama marga milik Pemohon dan nama marga milik istri Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Azalea Zalfa Letsoin mau ditambahkan menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra;
- Bahwa anak Azalea Zalfa Letsoin tinggal bersama dengan kedua orangtua yaitu Pemohon dan istrinya;
- Bahwa penetapan ini merupakan syarat untuk dapat mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap penambahan marga pada nama anak Azalea Zalfa Letsoin;
- Bahwa penambahan marga tersebut tidak bertentangan dengan aturan maupun adat istiadat yang adat dalam keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk dilakukan perubahan nama/penambahan marga pada anak kandung Pemohon yang semula tertulis Azalea Zalfa Letsoin menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra lahir di Kaimana 18 Mei 2018 berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perubahan marga yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Trikora RT 002/RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak keenam Pemohon, yang semula tertulis Azalea Zalfa Letsoin menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra lahir di Kaimana, 18 Mei 2018 berjenis kelamin Perempuan adalah anak keenam dari perkawinan sah Alkhadafi Letsoin dan Adi Iriani Nurau Bogra, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan marga Anak Pemohon termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pergantian dan/atau penambahan marga dapat dipersamakan dengan perubahan pada nama yaitu identitas diri seseorang sehingga seseorang akan dikenai melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk ganti nama adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut Undang-Undang dengan syarat ganti nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat Hakim Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, dan setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan". Maka Hakim terlebih dahulu perlu melihat hubungan kekeluargaan atau garis keturunan antara Pemohon dengan anak yang ingin dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Adi Iriani Nurau Bogra berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 04/016/X/2005 telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2005 dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya ialah Azalea Zalfa Letsoin yang merupakan anak keenam dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dari anak keenam dari Pemohon yang bernama Azalea Zalfa Letsoin yang akan dilakukan penambahan marga Ibu kandung kedalam nama anak tersebut sehingga menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra, menurut Hakim perubahan nama anak dalam perkara *a quo* menyangkut penambahan marga seyogyanya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini tidak menghapus asal usul dari anak tersebut. Sehingga untuk melakukan perubahan nama atau marga tetap harus memiliki persetujuan dari kedua orang tua kandung anak Azalea Zalfa Letsoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa penambahan marga kepada anak Azalea Zalfa Letsoin tersebut merupakan hasil kesepakatan dari pihak keluarga baik dari Ayah kandung maupun dari Ibu kandung anak tersebut. Sehingga permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum karena telah mendapat izin dari orangtua kandung dari Azalea Zalfa Letsoin;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh karena perubahan marga tersebut tidak pula bertentangan dengan adat istiadat yang dianut oleh kedua orangtua anak Azalea Zalfa Letsoin meskipun seyogyanya nama anak menurut adat mengikuti marga dari Ayah Kandung, akan tetapi sepanjang hal tersebut disepakati oleh kedua orangtua anak maka marga dari anak boleh mengikuti atau ditambahkan marga Ibu Kandung hal tersebut dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan adat istiadat di masyarakat khususnya kedua orangtua anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Oleh karena Permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula adalah Azalea Zalfa Letsoin menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra telah dikabulkan, maka merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan hal tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pada anak Pemohon yang semula tertulis Azalea Zalfa Letsoin menjadi Azalea Zalfa Letsoin Bogra lahir di Kaimana tanggal 18 Mei 2018 berjenis kelamin Perempuan anak keenam dari perkawinan sah Alkhadafi Letsoin dan Adi Iriani Nurau Bogra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Welda Fifin, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)